

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)

2026

Kpt 17 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DALAM MENGELOLA DOKUMEN SPIP BERBASIS SISTEM Q-DG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG, perlu menetapkan Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Barat;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
 - Keputusan ini Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dalam Pengelolaan Dokumen Spip Berbasis Sistem Q-Dg Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Bara
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 07 Mei 2026
 - Lamp: 4 hlm.